



**PUTUSAN**

Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Nla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxx, Tempat tanggal lahir, Wailou, 06 Agustus 1986, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Buru, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxxx@gmail.com selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

**TERMOHON**, NIK xx, Tempat tanggal lahir, Waepure, 09 Desember 1989, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di rumah makan xx, , RT.xx RW.xx, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Buru, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Syarif Lahani, S.H, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat dan Penasehat Hukum Syarif Lahani, S.H., & Clan Advokat & Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Dermaga Batu Angus Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxxxxx@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 79/SKK/2021/PA.Nla tanggal 18 Oktober 2021, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 32  
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,  
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan memeriksa alat-alat bukti di  
persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2021 yang telah didaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Nla, tanggal 11 Oktober 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 02 Mei 2008 di hadapan pejabat PPN KUA kecamatan Air Buaya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tertanggal 22 Januari 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Desa Waipure di rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) bulan lalu Pemohon dan Termohon pindah dan menetap di rumah sendiri di Desa Waelata hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1.Xxxxxx, laki-laki, umur 13 tahun;
  - 3.2.Xxxxxx, laki-laki, umur 8 tahun;Dan sekarang anak yang pertama berada dalam asuhan Pemohon dan anak yang ke dua berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit didamaikan lagi pada bulan Tahun 2015;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Oktober Tahun 2020;

Hlm. 2 dari 32  
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon mengetahui Perselingkuhan Pemohon dengan wanita idaman lainnya;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, dan karena sudah tidak tahan lagi dengan perselingkuhan yang Pemohon lakukan maka Termohon pergi meninggalkan rumah sejak bulan Oktober tahun 2020 dan tidak pernah kembali sampai sekarang ;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi saling memberikan nafkah batin sejak bulan Oktober tahun 2020 akan tetapi nafkah lahir selalu diberikan hingga saat ini;
9. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan *syara'* dan Pemohon tidak bersedia memberikan nafkah id'dah dan mu'tah kepada Termohon karena Termohonlah yang telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan dengan membawa anak, dan tidak pernah memberikan kabar kepada Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Namlea setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

### Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, Pemohon dan Termohon didampingi kuasa hukumnya pada waktu sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Termohon dalam persidangan, Kuasa Hukum Termohon (Syarif Lahani, S.H) menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 79/SKK/2021/PA.Nla tanggal 18 Oktober

Hlm. 3 dari 32  
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan menunjukan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa, Pemohon dan Termohon yang didampingi kuasa hukumnya telah diberikan saran dan nasihat untuk berdamai dan hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo* Pasal 154 R.Bg, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Pemohon dan Termohon menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Hakim Tunggal untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Hakim Tunggal kemudian menunjuk Siti Zainab Pelupossy, S.H.I., M.H Sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Nla tanggal 18 Oktober 2021 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator, Siti Zainab Pelupossy, S.H.I., M.H tanggal 25 Oktober 2021, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban sekaligus Gugatan Rekonvensi secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2021 pada persidangan tanggal 27 Oktober 2021 sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 32  
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil Pemohon, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakui benar;
2. Bahwa benar antara Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Airbuaya, Kabupaten Buru, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tertanggal 22 Januari 2009;
3. Bahwa benar setelah melangsungkan perkawinan tersebut Termohon dengan Pemohon telah hidup harmonis layaknya sebagai suami istri dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :
  - 3.1. Rahmad Doni Efendi, laki-laki, umur 13 tahun;
  - 3.2. Xxxxxx, laki-laki, umur 8 tahun;
4. Bahwa benar penyebab terjadinya pertengkaran dan perkecokan adalah karena Pemohon berselingkuh dengan Wanita idaman lain (sudah diakui Pemohon dalam permohonan Cerai Talaknya pada poin 6 halaman 2).
5. Bahwa Pemohon disinyalir lebih dari satu telah berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan ada perempuan idaman lain tersebut dilihat oleh Termohon dengan anak-anak telah dibawa oleh Pemohon ke rumah Termohon dengan Pemohon di Desa Waelo, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.
6. Bahwa sangat wajar dan patut tindakan dan perbuatan Pemohon sangat tidak mengindahkan nilai-nilai agama islam dan telah membuat Termohon syok berhari-hari lamanya;

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan dalam konvensi dianggap dipergunakan dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus sebagai kepala rumahtangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta telah menelantarkan Penggugat Rekonvensi dan juga menelantarkan anak-anak

Hlm. 5 dari 32  
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung kami, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya;

4. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikarunia 2 (dua) orang anak (sebagaimana yang terdapat dalam poin 3, halaman 2 Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi) yang terhitung masih dibawah umur, serta masih memerlukan perhatian dari seorang ibu, maka Penggugat Rekonvensi Memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan memberikan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Penambang di areal pertambangan gunung botak, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku;
6. Bahwa hak-hak istri dan anak-anak sesudah perceraian adalah mendapatkan Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah, Nafkah Anak sesuai dengan Pasal 149 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.
  - Bahwa Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dibayar tunai
  - Bahwa Nafkah Iddah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dibayar tunai
  - Bahwa Nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut menjadi dewasa;

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum sebagaimana yang disebutkan dalam uraian awal gugatan, Tergugat mohon kepada Ibu Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

### **DALAM KONVENSI**

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Tergugat Konvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

### **DALAM REKONVENSI.**

1. Mengabulkan gugatan Cerai Talak Tergugat Rekonvensi sebagian.

Hlm. 6 dari 32  
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Nla

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi Putus karena Perceraian;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai wali asuh anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang bernama Ramad Doni Efendi, Laki-laki, Umur 13 tahun dan Xxxxxx, Laki-laki, Umur 8 Tahun;
4. Menetapkan:
  - Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Pulu Juta Rupiah) dibayar tunai;
  - Nafkah Iddah sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dibayar tunai;
  - Nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan terhitung mulai putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Namlea Kelas II berpendapat lain dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Jawaban sekaligus gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi secara lisan pada persidangan tanggal 25 Oktober 2021, yang pada pokoknya karena Termohon membenarkan dalil-dalil Pemohon dalam konvensi maka Pemohon tidak akan mengomentari lebih lanjut mengenai jawaban Termohon dalam konvensi. Adapun terhadap gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon menyatakan secara lisan yang pada pokoknya:

1. Pemohon tidak keberatan hak asuh kedua anak Pemohon dan Termohon bernama Ramad Doni Efendi dan Xxxxxx diberikan kepada Termohon;
2. Pemohon tidak keberatan membayar nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut sejumlah Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah)/perbulan;
3. Pemohon hanya sanggup membayar kepada Termohon berupa mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hlm. 7 dari 32  
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemohon hanya sanggup membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa atas Jawaban dalam Rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan Replik dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya menyetujui apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam Jawaban dalam Rekonvensi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Buaya Kabupaten Buru dengan Nomor Akte Nikah: xxxxxx tertanggal 22 Januari 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

## B. Saksi:

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir Banyuwangi 15 Mei 1954, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa xx Kecamatan xx Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, yang dahulu menikah pada tahun 2008;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Waelo hingga berpisah dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama Xxxxxx (yang diasuh oleh Saksi dan Pemohon) dan Xxxxxx (yang sekarang berada dalam asuhan Termohon);
  - Bahwa sejak 3 tahun menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hlm. 8 dari 32

Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Nla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain bernama xxxx;
- Bahwa puncaknya pada tahun 2020 Termohon pergi dari kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 1**, tempat tanggal lahir 23 Juli 2000, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Penambang, bertempat tinggal di Desa xx Kecamatan xx Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, yang dahulu menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Pemohon kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Waelo hingga berpisah dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang mana anak pertama dalam asuhan Pemohon dan anak kedua sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain bernama xxxx;
- Bahwa puncaknya pada tahun 2020 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Hlm. 9 dari 32

Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut, kemudian Pemohon mencukupkan bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim Tunggal;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi Pemohon;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon dalam konvensi serta replik dalam rekonvensi Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon konvensi adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buru yang merupakan wilayah yuridiksi

Hlm. 10 dari 32  
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Namlea maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi telah menikah dengan Termohon konvensi pada tanggal 02 Mei 2008 yang yang dicatat pada tanggal 22 Januari 2009 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Buaya Kabupaten Buru yang diperkuat pengakuan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda P oleh karena itu Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon konvensi mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Termohon konvensi dalam persidangan, Kuasa Hukum Termohon konvensi (Syarif Lahani, S.H) menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 79/SKK/2021/PA.Nla tanggal 18 Oktober 2021 dan menunjukan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa surat kuasa Termohon Konvensi telah memenuhi ketentuan pasal 147 ayat (3) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum Termohon Konvensi masih berlaku sampai tanggal 31 Desember 2021 serta Berita Acara

Hlm. 11 dari 32  
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambilan Sumpah kuasa Termohon Konvensi tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 tentang sumpah Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Termohon Konvensi (Syarif Lahani, S.H) diizinkan dan sah mewakili dan atau mendampingi Termohon Konvensi dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jika* pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Pemohon konvensi dan Termohon konvensi berdamai dan hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon konvensi tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator Siti Zainab Pelulessy, S.H.I., M.H tanggal 25 Oktober 2021 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, oleh karena Pemohon konvensi bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon konvensi, maka persidangan patut dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara, dan sesuai dengan ketentuan pasal 69 dan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, persidangan dilakukan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan permohonan Pemohon konvensi yang pada pokoknya adalah mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi, dengan dalil bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi menikah pada tanggal 02 Mei 2008, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Buaya dengan Akta Nikah Nomor xxxxxx tertanggal 22

Hlm. 12 dari 32  
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009 dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama Xxxxxx (yang sekarang berada dalam asuhan Pemohon) dan Xxxxxx (yang sekarang berada dalam asuhan Termohon). Bahwa sejak tahun 2015, kehidupan rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain. Bahwa karena pertengkaran dan perselisihan yang semakin memuncak hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut sejak Oktober 2020 Pemohon konvensi dan Termohon konvensi berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban dalam konvensi secara tertulis sekaligus mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang oleh Hakim Tunggal akan dipertimbangkan secara tersendiri dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa jawaban dalam konvensi Termohon Konvensi tertanggal 25 Oktober 2021 mengakui secara tegas terhadap semua dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut, maka Hakim Tunggal berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata yaitu bahwa dalil-dalil yang telah diakui secara tegas (*expressis verbis*) maka dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg jo Pasal 1925 KUHPerdata, oleh karenanya Pemohon Konvensi terbebas dari kewajiban membuktikan dalil permohonannya karena telah diakui oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dengan pengakuan dari Termohon Konvensi, akan tetapi *lex specialis* berdasarkan ketentuan-ketentuan:

1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Hlm. 13 dari 32  
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon Konvensi adalah pertengkarannya secara terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau orang dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkarannya antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pemohon Konvensi tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya serta dalam perkara *a quo* Pengadilan juga tetap akan mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan jawab menjawab dalam perkara *a quo* maka hal-hal yang perlu dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bersifat terus menerus?
2. Apakah perselisihan dan pertengkarannya tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi meskipun telah diupayakan perdamaian?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon konvensi telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.yang diajukan oleh Pemohon konvensi telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jo*. Pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya Bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 14 dari 32  
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Nla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon konvensi. Bukti P merupakan akta autentik karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah suami istri sah yang menikah tanggal 02 Mei 2008;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang pada pokoknya sekarang sudah tidak harmonis sejak awal menikah, disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain. Bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 hingga sekarang di mana Termohon pergi dari kediaman bersama. Selama pisah tersebut pula tidak ada upaya dari Pemohon konvensi ataupun Termohon konvensi untuk mengajak rukun lagi adapun dari pihak keluarga Pemohon konvensi sudah ada usaha merukunkan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon Konvensi mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Hlm. 15 dari 32  
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon konvensi tidak mengajukan bukti apapun di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi juga bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Hakim Tunggal telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 02 Mei 2008 dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama Xxxxxx (yang sekarang berada dalam asuhan Pemohon Konvensi) dan Xxxxxx (yang sekarang berada dalam asuhan Termohon Konvensi);
- Bahwa setelah menikah Pemohon konvensi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di rumah orangtua Pemohon konvensi kemudian pindah ke rumah bersama hingga berpisah;
- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain bernama xxxx;
- Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2020 yang mengakibatkan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa selama pisah, di antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun lagi satu sama lain;
- Bahwa Hakim Tunggal sudah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar bersabar dan tidak jadi bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia sebagaimana telah

Hlm. 16 dari 32  
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi juga dari keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi, yang setidaknya mulai terjadi dari tahun 2015 hingga akhirnya menyebabkan pada tahun 2020 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal. Selama itu antara keduanya sudah tidak rukun lagi serta masing-masing telah mengabaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa upaya-upaya perdamaian untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan semaksimal mungkin, baik oleh Hakim Tunggal dalam setiap persidangan, perdamaian melalui proses mediasi maupun perdamaian yang dilakukan oleh masing-masing pihak juga telah ditempuh namun demikian telah ternyata bahwa upaya-upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga demikian hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin terhadap Pemohon konvensi dan Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan justru kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum telah menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi memenuhi indikator sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) hal mana sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, poin nomor 4 rumusan Kamar Agama yaitu Gugatan / permohonan cerai dapat

Hlm. 17 dari 32  
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Hakim Tunggal selama persidangan berlangsung;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
- Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal bersama;
- Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka oleh Hakim Tunggal dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri, meskipun demikian Hakim Tunggal menilai bahwasanya tidaklah penting menitik-beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, hal ini merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah *ar-Ruum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Hlm. 18 dari 32  
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah tidak rukun lagi, ikatan batin dan komunikasi dalam perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah terputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam Kitab *Madaa Huriyatuz Zaujain Fi thalaq* Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.....

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian, ketika rumah tangga sudah mengalami goncangan, nasehat dan upaya damai sudah tidak berguna lagi, serta ikatan suami-isteri telah hampa (tanpa ruh), karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan belenggu yang berkepanjangan, dan hal itu adalah penganiayaan yang bertentangan dengan nilai keadilan...."

Menimbang, dalam hal ini Hakim Tunggal juga perlu mengemukakan *kaidah fiqhiyah* yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hlm. 19 dari 32  
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Nla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya bahwa gugatan perceraian dengan alasan yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan orang dekat dari kedua belah pihak yang merangkap sebagai saksi-saksi dari kedua belah pihak, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon Konvensi telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal sepakat mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dengan memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh suami sebagai Pemohon, maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal perlu menetapkan bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon konvensi terhadap Termohon konvensi setelah putusan berkekuatan hukum tetap adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan talak satu raj'i yang dijatuhkan Pemohon konvensi kepada Termohon konvensi tersebut, maka Pemohon konvensi berhak rujuk kembali dengan Termohon konvensi selama Termohon konvensi dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu raj'i, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Termohon konvensi selama

Hlm. 20 dari 32  
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Pemohon konvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon konvensi sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b) jo. pasal 153 ayat (2) huruf (b), pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersama-sama dengan jawaban pertama Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Hakim Tunggal menilai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan pasal 158 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi yang selengkapny termuat dalam berita acara sidang perkara ini, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi memohon kepada Hakim Tunggal untuk memberikan putusan sebagai berikut:

### DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Cerai Talak Tergugat Rekonvensi sebagian.
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi Putus karena Perceraian;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai wali asuh anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang bernama xxx, Laki-laki, Umur 13 tahun dan Xxxxxx, Laki-laki, Umur 8 Tahun;
4. Menetapkan:

Hlm. 21 dari 32  
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Pulu Juta Rupiah) dibayar tunai;
- Nafkah Iddah sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dibayar tunai;
- Nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan terhitung mulai putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban atas gugatan rekonvensi Penggugat secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon tidak keberatan hak asuh kedua anak Pemohon dan Termohon bernama Ramad Doni Efendi dan Xxxxxx diberikan kepada Termohon;
2. Pemohon tidak keberatan membayar nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut sejumlah Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah)/perbulan;
3. Pemohon hanya sanggup membayar kepada Termohon berupa mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Pemohon hanya sanggup membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas Jawaban dalam Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan Replik dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya menyetujui apa yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Jawaban dalam Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi, Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

**1. Tentang hak asuh anak (hadhanah):**

Menimbang, bahwa hadhanah merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik seorang anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan dalam pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam hal sengketa hadhanah ini adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani,

Hlm. 22 dari 32  
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya. Prinsip inilah yang perlu disadari oleh pihak Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa demi untuk mencapai kemaslahatan anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya. Oleh karenanya pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa menang sehingga memandang putus hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah;

Menimbang, bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya menurut hukum masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 sampai 19 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, telah memberi amanah bahwa orang yang

Hlm. 23 dari 32  
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin bahwa hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal dan baik;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak mendapat hak asuh anak adalah pihak yang dapat menjamin terpeliharanya kepentingan yang terbaik untuk anak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu hakim perlu mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan untuk menilai siapa yang lebih layak dan berhak mendapat hak asuh anak demi terpeliharannya kepentingan terbaik untuk anak;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan keterangan serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi maka dapatlah diketemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan gugatan hak asuh anak yaitu :

- Bahwa anak bernama Xxxxxx (laki-laki, umur 13 tahun/ sudah mumayyiz) dan Xxxxxx ( laki-laki, umur 8 tahun/ belum mumayyiz) adalah anak dari hasil perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;
- Bahwa setelah Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi pisah, anak pertama diasuh oleh Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya sedangkan anak kedua diasuh oleh Penggugat rekonvensi selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandung dari anak tersebut tidak memiliki cacat yang menjadi halangan untuk mengasuh anak, seperti mempunyai prilaku buruk yang dikhawatirkan akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual serta agama anak tersebut;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan hak asuh kedua anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi sama-sama masih ingin memberikan perhatian kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 *jls.* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang

Hlm. 24 dari 32  
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2014 serta ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam maka demi kepentingan yang terbaik bagi anak Hakim berkeyakinan akan lebih bermaslahat terhadap anak Xxxxxx (laki-laki, umur 13 tahun/ sudah mumayyiz) dan Xxxxxx (laki-laki, umur 8 tahun/ belum mumayyiz) berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi selaku ibu kandungnya, oleh karenanya gugatan Penggugat rekonvensi mengenai hak hasuh anak (hadhanah) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa anak pertama bernama Xxxxxx (laki-laki, umur 13 tahun/ sudah mumayyiz) sekarang masih berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi, dan oleh Hakim hak pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, sementara faktanya anak tersebut masih bersekolah di Desa tempat Tergugat Rekonvensi dan anak tersebut tinggal, maka oleh karena itu untuk kelancaran pendidikan anak tersebut Hakim tetap menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan anak bernama Xxxxxx kepada Penggugat Rekonvensi setidaknya sampai pengurusan pindah sekolah anak tersebut selesai;

Menimbang, bahwa sekalipun anak yang bernama Xxxxxx dan Xxxxxx ditetapkan dibawah hadhonah Penggugat rekonvensi selaku ibunya, akan tetapi Penggugat rekonvensi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara kedua anak tersebut dengan Tergugat rekonvensi selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun Hakim memberikan hak asuh kepada Penggugat namun jika Penggugat Rekonvensi tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anak bernama Xxxxxx dan Xxxxxx maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk pengajuan gugatan pencabutan hak asuh/hadhanah dari Penggugat Rekonvensi;

## 2. Tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak yang berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi, karena Tergugat rekonvensi adalah ayah kandung dari anak bernama Xxxxxx dan Xxxxxx hasil perkawinan Tergugat rekonvensi dengan Penggugat rekonvensi, maka Tergugat rekonvensi tetap diwajibkan untuk memberi nafkah anak sampai anak tersebut bisa mandiri

Hlm. 25 dari 32  
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan pendapat yang tercantum di dalam Kitab *Al Um* halaman 78, untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

ان علي الأب ان يقوم بالتى فى صلاح صغار ولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya : *Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya;*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat rekonvensi tetap diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, tetapi Hakim dalam hal menentukan beban nilai nominalnya dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat rekonvensi untuk memenuhi kewajibannya itu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut walaupun ikatan perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana hak dan kewajiban antara orangtua dan anak adalah kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, maka hakim berpendapat walaupun Tergugat rekonvensi telah ditetapkan kewajibannya oleh aturan yang ada untuk tetap memberi nafkah untuk anaknya, tetapi Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandung juga tetap memiliki hak dan kewajiban sebagai orangtua (ibu kandung) untuk ikut serta dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya meskipun perkawinan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi telah putus dan Penggugat rekonvensi juga dapat membantu memikul kewajiban nafkah kepada anaknya;

Hlm. 26 dari 32  
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Nla





Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak tersebut maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah anak bernama Xxxxxx dan Xxxxxx sebagaimana dalam gugatan rekonvensinya sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)/ perbulan;
- Bahwa didalam jawaban rekonvensinya, Tergugat rekonvensi menyanggupi tuntutan tersebut;
- Bahwa maka berdasarkan kemampuan, kepatutan dan kesepakatan kedua belah pihak, Hakim Tunggal menetapkan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak bernama Xxxxxx dan Xxxxxx minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/perbulan dengan menyesuaikan kebutuhan kedua anak tersebut hingga kedua anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau bisa mandiri;

### **3. Tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah, di mana Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup membayar mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Pengugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyetujui mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah tersebut maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Bahwa Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 menyatakan:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"Bagi wanita–wanita yang diceraikan itu (hendaklah) diberi mut'ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang yang taqwa";*

Hlm. 27 dari 32  
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban seorang suami yang menalak isterinya sebagai suatu pelipur lara, oleh karena hak untuk menalak isteri ada pada suami, hak tersebut dibarengi pula dengan kewajiban untuk memberikan suatu kenang-kenangan kepada isteri yang setidak-tidaknya diharapkan dapat mengurangi duka dan lara yang dirasakannya setelah ia ditalak oleh suaminya. Bahwa dalam Yurisprudensi pun telah diakui bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban seorang suami yang menalak isterinya yang jumlahnya ditetapkan menurut ukuran yang patut, dapat dilihat misalnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;
- Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi telah menjalani kehidupan rumah tangga sekitar 13 (tiga belas) tahun lamanya, dan Penggugat Rekonvensi telah pernah mengabdikan dirinya sebagai isteri Tergugat Rekonvensi, karenanya Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah*;
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi mengenai *mut'ah* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Tergugat rekonvensi pada pokoknya menyatakan hanya sanggup membayar *mut'ah* sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Penggugat Rekonvensi menyetujui kesanggupan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut;
- Bahwa maka berdasarkan kepatutan, kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, Hakim Tunggal menetapkan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar *mut'ah* berupa uang kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);

#### 4. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang Nafkah *Iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi

Hlm. 28 dari 32  
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan hanya sanggup membayar nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Pengugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, Pengugat Rekonvensi menyetujui nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Pengugat Rekonvensi tentang nafkah iddah tersebut maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Bahwa Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam memberikan abstraksi bahwasanya istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila istri nusyuz;
- Bahwa salah satu pendapat yang terdapat dalam Kitab *Syarqawi 'Alat Tahrir* juz IV halaman 349 yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim menyatakan :

ونفقة المعدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطانية

Artinya : *"Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya";*

- Bahwa dasar filosofis mengapa seorang suami dibebani membayar nafkah iddah adalah karena seorang isteri yang ditalak *raj'i* menurut hukum masih berada di bawah tanggung jawabnya. Seorang isteri selama menjalani masa iddah tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain. Pada sisi lain, suami yang menalak berhak untuk merujuk kembali isteri yang ditalaknya. Dalam banyak kasus perceraian, seorang isteri yang ditalak *raj'i* tidak memiliki penghasilan dan menggantungkan sepenuhnya penghidupan sehari-hari pada nafkah dari suaminya. Dalam perkara *a quo*, Pengugat Rekonvensi, yang merupakan hanya sebagai ibu rumah tangga dan akan menjalani masa iddah setelah ia ditalak oleh Tergugat Rekonvensi, akan sangat menggantungkan kehidupannya selama masa iddah terhadap nafkah dari Tergugat Rekonvensi. Dalam keadaan demikian, maka sangat layak dan

Hlm. 29 dari 32  
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil seorang suami yang menalak isterinya dibebani membayar nafkah iddah;

- Bahwa selama tahapan jawab-jinawab hingga pembuktian pihak Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz;
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah iddah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Tergugat rekonvensi pada pokoknya menyatakan hanya sanggup membayar nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Penggugat Rekonvensi menyetujui kesanggupan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut;
- Bahwa maka berdasarkan kelayakan, kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, Hakim Tunggal menetapkan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah berupa uang kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi setelah Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan cerai talak adalah merupakan suatu langkah untuk memenuhi hak masing-masing pihak, dan untuk mewujudkan keadilan, menjamin hak-hak Tergugat Rekonvensi sebagai isteri serta menghindari putusan yang *illusoir* (hampa) maka dipandang perlu dan adil menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa Mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini serta diserahkan sesaat sebelum oleh Tergugat Rekonvensi mengucapkan lkrar talak di depan Sidang Pengadilan Agama Namlea, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 huruf (c) PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hlm. 30 dari 32  
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

## M E N G A D I L I

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Namlea;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak bernama Xxxxxx (laki-laki, umur 13 tahun/ sudah mumayyiz) dan Xxxxxx ( laki-laki, umur 8 tahun/ belum mumayyiz) berada di bawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bisa bertemu dengan kedua anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan anak bernama Xxxxxx kepada Penggugat Rekonvensi setidaknya sampai pengurusan pindah sekolah anak tersebut selesai;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah terhadap kedua anak bernama Xxxxxx dan Xxxxxx melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/perbulan, menyesuaikan kebutuhan kedua anak tersebut hingga mereka dewasa (berumur 21 tahun) atau bisa mandiri;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
  - 5.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - 5.2 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hlm. 31 dari 32  
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh M.Mirwan Rahmani, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Senin tanggal 01 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1443 Hijriah. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi Prayitno Putro, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta kuasa hukumnya;

**Panitera Pengganti**

**Hakim Tunggal,**

**Prayitno Putro, S.H**

**M.Mirwan Rahmani, S.H.I**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	100.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hlm. 32 dari 32  
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Nla